



Lamp 2

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**  
**Nomor 171/KPTA.W24-A/SK.HK1.2.5/I/2025**

a.

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS KASIR**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2025**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memperlancar Pelaksanaan tugas administrasi keuangan perkara pada Tingkat Banding sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon tentang Petugas Kasir ;
- b. Bahwa Pegawai yang nama nya disebutkan dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai petugas Kasir ;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5078 ;
4. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
6. Buku II Revisi 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS KASIR PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON.**
- Pertama** : Menunjuk Saudara **Sudariah, S.E. NIP 19731110 2006042010** Penata (III/c) sebagai Petugas Kasir Pengadilan Tinggi Agama Ambon;

Kedua

: Petugas Kasir Bertugas :

1. Menerima dan mencatat panjar biaya perkara kedalam buku jurnal (KII-PA 1)
2. Menginput biaya perkara kedalam Aplikasi SIPP
3. Mencatat seluruh pengeluaran biaya perkara kedalam buku induk.

Ketiga

: Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon  
Pada tanggal : 6 Januari 2025  
Ketua,



SAHRUDIN